

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan cara atau bentuk usaha dalam pemanfaatan sumber daya, baik dana zakat, infaq maupun shadaqah secara maksimal sehingga berdayaguna dan dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.<sup>2</sup> Cara pemanfaatan dana ini merupakan cara yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Tujuan dari pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah lebih diarahkan sebagai pemberdayaan bagi orang yang menerimanya. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui berbagai program yang nantinya dapat berdampak positif terhadap masyarakat, khususnya golongan yang berhak menerima. Dengan adanya pendayagunaan ini, maka akan terciptanya pemahaman dan kesadaran hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Ukuran dalam pemberian manfaat memang sangatlah luas cakupannya. Namun prinsipnya tetaplah sama, bahwa tujuan dari pengelolaan zakat tersebut dapat membantu serta memperbaiki nasib para mustahiq.

Dari sisi ekonomi, seorang mustahiq atau orang yang berhak menerima, dituntut untuk mandiri dan hidup lebih layak. Sedangkan dari sisi sosial,

---

<sup>2</sup> Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayah Faizah, Dampak Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5 Mei 2020: 911-925; DOI: 10.20473/vol7iss20205pp911-925, hal. 914

seorang mustahiq dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Maka zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi zakat juga dimanfaatkan kedalam hal yang produktif dan bersifat *edukatif*. Adapun pendayagunaan zakat yang efektif yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahannya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah: 60)<sup>3</sup>

Zakat, infaq dan sedekah merupakan konsep ajaran Islam yang mendorong seorang muslim untuk mengasihi sesama manusia, mendayakan masyarakat, berbagi sesama manusia, serta mewujudkan keadilan sosial.<sup>4</sup> Zakat adalah sebuah wahana utama dalam solidaritas ekonomi dalam Islam. Dalam hal ini, zakat memiliki fungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mampu menjadi terapis praktis yang menjauhkan manusia dari kelemahan jiwanya, membentengi dari sifat kikir yang ia miliki, sifat egois dan kecenderungan memuja dalam harta kekayaan yang ia miliki. Sama halnya dengan zakat, infaq dan sedekah juga mampu

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan ...*, hal.196

<sup>4</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo,2016), hal.24

sebagai obat berbagai macam penyakit, baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, infaq dan sedekah bisa dijadikan pembersih harta dan dapat mensucikan dari berbagai kotoran.

Definisi infaq dan sedekah memiliki kesamaan, termasuk hukum dan ketentuannya. Keduanya memiliki perbedaan dalam bentuknya. Jika infaq berhubungan dengan materiil, sedekah bisa berupa materiil maupun non-materiil. Berbicara tentang sedekah, Allah menganjurkan kepada hambanya untuk bersedekah dalam berbagai bentuk. Mengenai besarnya, Allah merupakannya dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Inovasi, kreatif dan inovatif senantiasa terus dilakukan sehingga manfaat dari dana ZIS tersebut bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan secara optimal bagi para penerima. Bentuk dari inovasi, kreatif dan inovatif dari pendayagunaan ZIS mungkin bisa dalam bentuk investasi, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, ataupun dibelikan barang yang dapat menghasilkan dan bermanfaat bagi penerimanya.

Selama ini, yang di praktikkan oleh masyarakat dalam pendistribusian zakat lebih mengedepankan sifat konsumtif, sehingga pemanfaatan dana tersebut hanya terbatas pada konsumsi saja. Jika tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan, mengubah para mustahiq menjadi seorang muzakki, maka sistem pendistribusian zakat ini perlu dirubah. Maka penditribusian zakat secara konsumtif ini perlu ditinjau kembali dan diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar tujuan dari zakat sendiri bisa tercapai.

Yayasan Baitul Mal Al Barokah merupakan lembaga sosial masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sekitar. Di Baitul Mal Al Barokah memiliki dua model pendayagunaan ZIS yaitu model konsumtif dan model produktif. Adapun model pendayagunaan secara konsumtif yaitu berupa santunan kepada anak yatim piatu, para lansia/jompo dan kepada fakir miskin dan tambahan biaya hidup dari para donatur/dermawan serta membantu biaya hidup sekolah sampai tingkat SMP. Sedangkan model pendayagunaan secara produktif, Baitul Mal Al Barokah memiliki program yaitu, memberikan ketrampilan kepada anak yang kurang mampu dan memberikan bantuan modal usaha ternak kambing kepada anak yatim di tahun pertama.

Salah satu penerima bantuan di Baitul Mal Al Barokah adalah anak yatim. Di dalam ajaran Islam sendiri, diajarkan untuk peduli dengan orang disekitar kita, termasuk anak yatim. Jika anak yatim tersebut termasuk kedalam golongan miskin, fakir atau orang yang masuk kedalam kategori 8 golongan ashnaf, maka ia sangat dianjurkan menerima zakat. Tetapi, ketika ia di kategorikan mampu dan memperoleh bantuan dari kerabatnya, maka mereka akan mendapatkan bentuk bantuan secara non-materiil, yaitu kasing sayang. Status sebagai anak yatim bukan menjadi jaminan sebagai penerima zakat. Sebab, tidaklah seluruh anak yatim menyandang predikat sebagai orang yang tidak mampu atau miskin/fakir. Ada juga anak yatim yang kebutuhan hidupnya sudah tercukupi dan terpenuhi, maka dari itu mereka

tidak bisa menerima zakat, karena bukan termasuk kedalam golongan penerima zakat.

Perintah menyantuni anak yatim sudah diterangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قُلِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ صَلِّ عَلَىٰ قُلِّ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ صَلَّىٰ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahannya: *“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.(Q.S. Al Baqarah: 220).<sup>5</sup>

Berdasarkan surat Al Baqarah ayat 220, kita sebagai seorang muslim juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga anak yatim agar tidak disakiti. Sebagai pengasuh, kita juga perlu menegur anak yatim tersebut apabila anak yatim tersebut melakukan kesalahan, agar anak yatim tersebut bisa terdidik dengan baik dan memiliki akhlak yang baik. Bahkan memukulnya diperbolehkan, asalkan hal tersebut masih dalam konteks mendidik. Kepada siapa saja yang tega berbuat keji terhadap anak yatim, maka Allah akan menimpakan kesulitan kepada orang-orang tersebut. Didalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa keberadaan anak yatim merupakan sistem sosial

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*,... hal.35

kemasyarakatan. Secara tidak langsung, keberadaan anak yatim menyadarkan kita bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dengan sistem kemasyarakatan yang melingkupinya. Didalam surat tersebut juga dijelaskan untuk lebih peduli dengan keberadaan anak yatim di sekitar kita.

Salah satu tujuan berdirinya Baitul Mal Al Barokah yaitu ingin membantu/meringankan hidup sebagaimana hidup kodratnya bagi anak yatim yang ada di Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga dituangkan didalam Misi Baitul Mal Al Barokah sendiri, yaitu salah satunya menyantuni anak yatim, anak yatim piatu, anak piatu, anak terlantar, para lansia dan fakir miskin. Tercatat sejak berdirinya pada tahun 1991, sudah ada banyak anak yatim yang telah menerima bantuan, dari menerima bantuan biaya hidup sekolah setiap satu tahun sekali, mereka juga mendapat bantuan modal usaha ternak kambing.

Sebenarnya, program yang terdapat di Baitul Mal Al Barokah cukup banyak, baik perencanaan jangka pendek maupun panjang. Tetapi, hanya beberapa saja yang dapat terlaksana. Adapun program yang sudah terlaksana sejak tahun 1991 adalah:

*Pertama*, menyantuni anak yatim piatu, para lansia/jompo dan fakir miskin. Kegiatan santunan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Al Barokah, dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadhan dan bulan Suro. Untuk kegiatan di bulan Suro ini dilaksanakan di masjid tiap dusun yang ada di Desa Sumbergayam. Pelaksanaannya pun tidak dilaksanakan dihari yang sama, melainkan dihari yang berbeda. *Kedua*,

meneruskan amanah santunan, tambahan biaya hidup dari para donatur/dermawan. *Ketiga*, mengasuh dan membina anak melalui Pondok Pesantren yang ada. *Keempat*, memberikan keterampilan dan membantu biaya hidup sekolah sampai tingkat SMP. *Kelima*, anak yatim di tahun pertama di santuni modal usaha ternak kambing.

Meskipun lembaga ini hanya di bentuk oleh masyarakat sekitar dan lingkungnya hanya masyarakat Desa Sumbergayam saja, lembaga ini sudah memiliki donatur tetap yang membantu terlaksananya program dari lembaga ini. Dan lembaga ini sudah diakta notariskan, dengan akta notaris No.9 tanggal 17 April 1996. Dengan adanya program yang dimiliki lembaga ini, diharapkan anak yatim tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, Baitul Mal Al Barokah memiliki peran yang cukup penting didalam masyarakat. Pendayagunaan ZIS oleh Baitul Mal Al Barokah digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Sumbergayam, termasuk juga anak yatim. Pemberdayaan ini mengedepankan kedua konsep, yaitu produktif dan konsumtif.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis melakukan penelitian di Yayasan Baitul Mal Al Barokah dengan judul Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian yang berfungsi untuk memilih data mana yang relevan dan yang tidak relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara konsumtif dalam pemberdayaan anak yatim?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif dalam pemberdayaan anak yatim?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan ZIS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara konsumtif dalam pemberdayaan anak yatim.
2. Untuk menganalisis pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif dalam pemberdayaan anak yatim.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan ZIS.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai zakat, infaq dan sedekah, serta pendayagunaan dari ketiganya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai



pendayagunaan dana zis terhadap pemberdayaan anak yatim melalui Baitul Mal Al Barokah.

2. Secara praktis

a. Untuk mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang zakat, infaq dan sedekah yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, penulis dapat mengetahui bentuk pendayagunaan ZIS yang ada di Baitul Mal Al Barokah.

b. Untuk lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi terhadap lembaga serta lembaga dapat memaksimalkan potensi ZIS yang ada di Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

c. Secara akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik dari pihak IAIN Tulungagung sendiri maupun pihak-pihak lain.

### **E. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu

1. Kurang tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan.
2. Belum memiliki gedung.
3. Pandemi Covid-19.

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pendayagunaan ZIS sebagai pemberdayaan anak yatim di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan ZIS di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Pemberdayaan Anak Yatim di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Pendayagunaan, Qadariah Barkah dkk dalam bukunya Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf, bahwa kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang memiliki arti manfaat. Adapun maksud dari pendayagunaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah:
  - a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
  - b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa penyediaan merupakan cara ataupun usaha dalam mendatangkan manfaat dan hasil yang lebih baik dan lebih besar.<sup>6</sup>

2. Menurut Yusuf Al Qardawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurutnya, zakat bisa juga diartikan mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>7</sup>
3. Infaq berasal dari kata *Anfaqa* yang berarti menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, infaq merupakan bentuk kegiatan dalam mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang kita miliki dengan tujuan sesuai syariat Islam.<sup>8</sup>
4. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam.
5. Pemberdayaan merupakan memberikan kekuatan pada kelompok yang lemah. Memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>
6. Yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti sedih atau sendiri. Sedangkan menurut istilah, yatim adalah seorang anak laki-laki

---

<sup>6</sup> Qadariah Barkah dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal.170

<sup>7</sup>Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hal.32

<sup>8</sup> Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, *ibid.*, hal.914

<sup>9</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar: Pedoman Zakat Dan Pengelolaan Anak Yatim*, (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind., 2015), hal.68

<sup>10</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, ( Makassar: De La Macca, 2018), hal. 9

atau perempuan yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum ia baligh.

Batas seorang anak yatim adalah ketika ia telah baligh dan dewasa.<sup>11</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

**Bab I** terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** terdiri dari tinjauan umum pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, tinjauan umum zakat, infaq dan sedekah, pemberdayaan anak yatim, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

**Bab III** terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, dan paparan penelitian.

**Bab V** terdiri dari pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan faktor pendukung dan penghambat dalam

---

<sup>11</sup> Diakses melalui <https://www.popmama.com/life/relationship/sarrah-ulfah/definisi-anak-yatim-menurut-islam-beserta-hak-haknya/1> pada tanggal 13 September 2020

pendayagunaan ZIS di Baitul Mal Al Barokah Desa Sumbergayam  
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

**Bab VI** terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.